



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. A.Mannappling Kab. Bantaeng, email : dpmpptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmpptsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

NOMOR : 503/36/IO-KB/DPMPTSP/V/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Bermain;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MAWAR
Lembaga Pengelola	:	KB MAWAR
Alamat	:	LEMOA KEL. BONTO LANGKASA KEC. BISSAPPU KAB. BANTAENG Kelurahan/Desa : Bonto Langkasa Kecamatan : Bissappu Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	:	2010
Pemilik/Penyelenggara	:	ROSDIANAH

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1 2 0 1 9 0 2 0 3 9 0 0 0 0 1 7



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 23 Mei 2019

a.n. BUPATI BANTAENG

KERJA SAMA DALAM RANGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,

MUHAMMAD TAFSIR P. S.S.,M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690515 199803 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BISSAPPU
KELURAHAN BONTO LANGKASA**
Jl. Poros Lemoa. Telp (0411)7770054 Kode Pos :92451

**SURAT KEPUTUSAN
LURAH BONTO LANGKASA
NOMOR : 70 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOLPOK BERMAIN MAWAR
KELURAHAN BONTO LANGKASA
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**

LURAH BONTO LANGKASA

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan pada anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. Bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan Formal dan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 4. Permen Nomor 58/ 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- 6. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 tahun 2000 tentang kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan

- : Usulan Masyarakat Kelurahan Bonto Langkasa Perihal Pendirian **Kelompok Bermain Mawar**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mendirikan **Kelompok Bermain Mawar** yang berlokasi di Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang sebelumnya telah terbentuk pada tanggal **01 Januari 2010** sampai sekarang

Kedua

: Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus untuk menjalankan dan mengelola **Kelompok Bermain Mawar**

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng

Pada tanggal : 10 Agustus 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
2. Bapak Camat Bissappu di Beloparang
3. Arsip